



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa merupakan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bukan merupakan objek dari Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- c. bahwa dengan adanya perubahan regulasi, maka terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran I huruf A diubah dan huruf B dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan kepada

masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif, hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Desember 2014

Pj. BUPATI BELU,

Ttd.

WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NOMOR 04.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP. 19670621 199603 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 003/ TAHUN
2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bahwa terhadap Retribusi Jasa Umum terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang harus ditinjau kembali yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan karena terdapat penambahan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan pada jenis pelayanan lebih diperincikan lagi sehingga subjek retribusi yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan diberikan kepastian dan kejelasan selain itu juga laboratorium kesehatan yang selama ini menjadi salah satu objek retribusi Jasa Umum dihapus karena merupakan objek

retribusi jasa usaha yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- b. Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Pasal 79A Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap jenis retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 94.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 4 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA DAN PONDOK BERSALIN DESA

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
	TARIF RAWAT JALAN			
	A. Pemeriksaan dan Pengobatan :			
	1. Pelayanan KIA :			
	a. Pengobatan	3.000	2.000	5.000
	b. Pelayanan ANC	3.000	2.000	5.000
	c. MTBS	3.000	2.000	5.000
	2. Pelayanan Kesehatan Gigi :			
	a. tambal gigi :			
	a) tambal sementara;	6.000	4.000	10.000
	b) amalgam;	9.000	6.000	15.000
	c) tambal salikat ;	9.000	6.000	15.000
	b. pencabutan gigi :			
	a) pencabutan gigi sulung topical	6.000	4.000	10.000
	b) pencabutan gigi sulung dengan suntik	12.000	8.000	20.000
	c) pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah;	6.000	4.000	10.000
	d) pencabutan gigi tetap dengan komplikasi		20.000	50.000
		30.000		

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
	c. pembersihan karang gigi per rahang	9.000	6.000	15.000
	d. insisi abses	9.000	6.000	15.000
	e. pulp caping	9.000	6.000	15.000
	B. Tindakan Medik dan Keperawatan			
	1. Operasi kecil :			
	a. luka tanpa jahitan;	3.000	2.000	5.000
	b. luka dengan jahitan 1 s/d 2	3.000	2.000	5.000
	c. luka dengan jahitan 3 s/d 5	4.500	3.000	7.500
	d. luka dengan jahitan 6 s/d 10	6.000	4.000	10.000
	e. luka dengan jahitan > 10	7.500	5.000	12.500
	f. khitanan / sircumsisi	18.000	12.000	30.000
	g. pengangkatan kutil	6.000	4.000	10.000
	h. tindik daun telinga	6.000	4.000	10.000
	i. pengangkatan benda asing pada mata	9.000	6.000	15.000
	j. visum luar;	6.000	4.000	10.000
	k. perawatan luka.	6.000	4.000	10.000
	2. Persalinan Normal	360.000	240.000	600.000
	3. Pelayanan Keluarga Berencana :			
	a. KB suntik	3.000	2.000	5.000
	b. Pemasangan dan Pencabutan IUD	15.000	10.000	25.000
	c. Pemasangan dan Pencabutan IMPLANT	15.000	10.000	25.000

3. Konsul Perawat / Bidan

4. Perawatan Ibu Nifas

5. Perawatan Bayi baru lahir

6. Pemasangan Obstruktif

2

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
	C. Laboratorium Pelayanan :			
	1. Penyakit Menular			
	a. pemeriksaan darah malaria / parasitologi	4.500	3.000	7.500
	b. pemeriksaan Feses / tinja rutin	4.500	3.000	7.500
	c. pemeriksaan golongan darah	4.500	3.000	7.500
	d. pemeriksaan HB sahli	4.500	3.000	7.500
	e. pemeriksaan Filariasis	4.500	3.000	7.500
	f. pemeriksaan Mikrobiologi	4.500	3.000	7.500
	g. pemeriksaan Urin Rutin	4.500	3.000	7.500
	2. Penyakit Tidak Menular :			
	a. pemeriksaan gula darah	4.500	3.000	7.500
	b. pemeriksaan kolesterol	4.500	3.000	7.500
	c. pemeriksaan obesitas	4.500	3.000	7.500
	d. pemeriksaan trigliserida	4.500	3.000	7.500
	e. pemeriksaan kanker servix (IVA)	15.000	10.000	25.000
	f. krioterapi	90.000	60.000	150.000
	D. Pelayanan USG	4.500	3.000	7.500
	II PELAYANAN RAWAT INAP :			
	1. Visite Dokter Umum	6.000	4.000	10.000
	2. Konsul Dokter Umum	6.000	4.000	10.000
	3. Konsul Perawat / Bidan	4.500	3.000	7.500
	4. Perawatan ibu Nifas	15.000	10.000	25.000
	5. Perawatan Bayi baru Lahir	15.000	10.000	25.000
	6. Pemasangan Chatheter	9.000	6.000	15.000

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
	7. Pemasangan O2 per liter	1.200	800	2.000
	8. Pemasangan Infus	9.000	6.000	15.000
	9. Debridemen	6.000	4.000	10.000
	10. Rawat Luka	6.000	4.000	10.000
	11. Perawatan Luka bakar kurang dari 10 %	9.000	6.000	15.000
	12. Lavemen	6.000	4.000	10.000

B. DIHAPUS

Pj. BUPATI BELU,

Ttd.

WILHELMUS FONI



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 46.a TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 94).

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Desember 2014

Pj. BUPATI BELU,
Ttd.

WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NOMOR 46.a.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /

GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP. 19670621 199603 2 005